



PRIYO HANDOKO, S.H.
NOTARIS dan PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

- SK. Menteri Kehakiman Republik Indonesia
No. C - 51 . HT . 03 . 01 - Th. 1995
- SK. Menteri Negara Agraria Republik Indonesia /
Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 - XI - 1998

SALINAN AKTA

.....

.....

.....

Tanggal :

Nomor :

Jl. Trikora - Wosi, Telp. (0986) 211626
MANOKWARI

01, Jalan Poros, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
474.4/1206/2006, Warga Negara Indonesia.

Para penghadap telah saya Notaris kenal.

Dengan tidak mengurangi izin-izin dari yang berwajib,
para penghadap dalam kedudukannya tersebut di atas dengan ini
menyatakan mendirikan suatu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
(untuk selanjutnya cukup disebut dengan singkatan PKBM) yang
diatur dengan anggaran dasar sebagai berikut:

NAMA, KEDUDUKAN DAN LAMANYA BERDIRI

Pasal 1. PKBM ini diberi nama

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

"PKBM. SUBUR"

berkedudukan di Manokwari, Kabupaten Manokwari, Provinsi
Irian Jaya Barat

PKBM ini dianggap telah didirikan sejak tanggal
penandatanganan akta ini dan didirikan untuk jangka waktu yang
tidak ditentukan lamanya.

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2. PKBM ini berazaskan kepada Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945.

Maksud dan tujuan dari PKBM ini ialah ikut membantu
program Pemerintah dalam rangka mencerdaskan kehidupan
bangsa dalam rangka membentuk dan meningkatkan Sumber Daya
Manusia yang berkualitas dengan jalan melaksanakan program
Pembelajaran Non Formal (PNF), yang meliputi:

- a. Pembelajaran Kesetaraan Paket "A" setara Sekolah Dasar (SD),
Paket "B" setara Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Paket
"C" setara Sekolah Menengah Atas (SMA);
- b. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan mendirikan dan
mengelola Play Group atau Taman Bermain;

c. Pembelajaran Keaksaraan Fungsional (Pemberantasan Buta Aksara);

d. Pembelajaran Skills atau Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH), antara lain dibidang pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan ketrampilan-ketrampilan lainnya;

e. Mendirikan KBU (Kelompok Belajar Usaha) antara lain ketrampilan jahit menjahit, membuat kue-kue/makanan, membuat taman bunga dan ketrampilan-ketrampilan lain;

f. Menjalankan kegiatan pelatihan ketrampilan seni dan budaya;

-serta kegiatan lain yang dianggap perlu demi tercapainya maksud dan tujuan lembaga, kesemuanya dalam arti kata yang seluas-luasnya dengan mengindahkan ketentuan dan peraturan dari yang berwenang.

MODAL DAN KEUANGAN

Pasal 3. PKBM ini mempunyai modal awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan, terdiri dari uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

-Keuangan PKBM terdiri dari iuran anggota, dari donatur dan penghasilan lain yang sah.

KEANGGOTAAN

Pasal 4.

1. Yang dapat diterima menjadi anggota PKBM ini ialah orang-orang yang menurut Badan Pengurus dianggap layak menjadi anggota PKBM.

2. Permintaan menjadi anggota harus disampaikan dengan perantaraan atau sponsor seorang anggota kepada pengurus, yang akan memberikan keputusan mengenai hal tersebut dalam waktu yang secepat-cepatnya.

Pasal 5.

1. Tiap-tiap anggota diwajibkan membayar uang pangkal dan iuran bulanan yang besarnya akan ditetapkan dalam anggaran rumah tangga PKBM
2. Secara sukarela membantu membayar iuran/ mengisi dana lembaga apabila PKBM menyelenggarakan kegiatan-kegiatan, satu dan lain seperti yang akan diputuskan oleh rapat anggota PKBM

BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN

Pasal 6. Keanggotaan PKBM ini berhenti karena

1. Meninggal dunia
2. Minta berhenti atas permintaan sendiri
3. Diberhentikan oleh rapat umum anggota PKBM atas Anggaran Dasar PKBM dan atau mencemarkan nama baik PKBM

Anggota yang bersangkutan harus diberi hak untuk membela diri dalam rapat umum PKBM

BADAN PENGURUS

Pasal 7.

1. PKBM dipimpin oleh Badan Pengurus yang terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris, seorang Bendahara dan seorang atau lebih Pembantu Pengurus
2. Para anggota pengurus diangkat oleh rapat umum PKBM untuk waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali

KEKUASAAN BADAN PENGURUS

Pasal 8. Ketua dan Sekretaris merupakan Pengurus Harian yang berhak mewakili PKBM baik di muka maupun di luar pengadilan (in en buiten rechte) baik mengenai tindakan pengurusan (daden van beheer) maupun tindakan hak pemilikan (daden van eigendom en van beschikking) dengan ketentuan bahwa untuk

1. meminjam uang

Manokwari, Distrik Manokwari, Kelurahan Sanggeng, Jalan ---
Serayu, Gang Anggrek II, ---

2. Nona ENY SETYAWATI, lahir di Trenggalek, pada tanggal ---
dua puluh lima April seribu sembilan ratus delapan puluh ---
enam (25-04-1986), Pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal ---
di Manokwari, Distrik Manokwari, Kelurahan Wosi, Jalan ---
Trikora, Kampung Makassar, ---

-sebagai saksi-saksi -

-Akta ini, setelah dibacakan oleh saya, Notaris kepada para ---
penghadap dan saksi-saksi, maka ceketika itu juga lalu ditanda ---
tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. ---

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan -

-Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna -

- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -

Notaris di Manokwari, ..



(PRIYO HANDOKO, SH.)

Pada hari ini, Rabu, tanggal empat belas Pebruari dua ribu tujuh ---
Pada hari ini, Rabu, tanggal empat belas Pebruari dua ribu tujuh ---
(14-02-2007), Akta Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat "PKBM ---
SUBUR" ini telah didaftarkan dalam buku Register untuk itu pada ---
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari di bawah Nomor ---
5 /IV/Reg./2007/PN Manokwari. ---



HANS STEVEN RUMANSARA, SH.)
NIP. 040 044 029.